

**KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI**

**Persyaratan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RAHMAT FAJRI
04 140 232

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2634/ PK IV/07/08

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan

Kembali

(Skripsi Rahmat Fajri 04140232, 81 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008)

Abstrak

Peninjauan kembali adalah salah satu upaya hukum luar biasa disamping kasasi demi kepentingan hukum. Upaya peninjauan kembali ini diajukan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara. Putusan yang diajukan peninjauan kembali tersebut mengandung kekeliruan hakim yang nyata atau ditemukan bukti baru yang ketika perkara diperiksa, diadili dan diputus, bukti atau keadaan baru itu tidak diketahui atau tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tertulis disebutkan terpidana dan ahli warisnya berhak mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam praktik jaksa penuntut umum juga mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini terlihat dari permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus Muchtar Pakpahan yang diterima secara formil oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, putusan peninjauan kembali dalam perkara tersebut menjadi yurisprudensi terhadap perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini antara lain: 1. Bagaimana kewenangan jaksa penuntut umum secara yuridis untuk mengajukan peninjauan kembali, 2. Apa kriteria perkara yang diajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, 3. Bagaimana penyelesaian perkara peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum. Setelah semua data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder dan tertier terkumpul dan penulisan dilakukan serta dianalisis secara kualitatif maka dapat disimpulkan: 1. Jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkepentingan mengajukan peninjauan kembali dengan menafsirkan ketentuan pasal 263 KUHAP secara *a contrario*, 2. Tidak terdapat kriteria khusus jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali tetapi jaksa penuntut umum harus memperhatikan terpenuhinya syarat mengajukan upaya hukum tersebut dan perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut, 3. Prosedur penyelesaian permohonan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum berpedoman pada KUHAP. Ketidakjelasan rumusan Pasal 263 KUHAP yang menjadi dasar dan membuka jalan bagi jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu direvisi demi kepastian hukum. Namun sebelum ketentuan tersebut direvisi, jaksa penuntut umum tidak menafsirkan ketentuan perundang-undangan sesuai kepentingannya sehingga melanggar hak asasi orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, di mana salah satu ciri dari negara hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penegasannya terlihat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 27 sampai Pasal 34) yang memberikan pengayoman terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sistem peradilan pidana Indonesia juga memberikan jaminan yang sama terhadap hak asasi manusia, baik hak korban maupun hak tersangka/terdakwa/terpidana. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya ditulis KUHAP) yang mencabut ketentuan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Perlindungan terhadap hak korban terlihat pada penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana. Dalam peradilan pidana, korban akan diwakili oleh jaksa penuntut umum yang akan menuntut hukuman seberat-beratnya pada pelaku tindak pidana agar ketertiban umum yang terganggu akibat perbuatannya dapat dipulihkan kembali. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana diberikan jaminan hak asasinya dimulai dari tahap penyidikan sampai persidangan di pengadilan dan perkara tersebut diputus oleh hakim. Bahkan setelah putusan hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap masih terbuka kesempatan bagi terpidana untuk melaksanakan hak mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan pada terpidana atau ahli warisnya di

samping kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung. Disebut upaya hukum luar biasa karena:¹

1. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu sebagai syaratnya sehingga tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Diajukan ke Mahkamah Agung dan diperiksa serta diputus Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP merupakan dasar pengajuan peninjauan kembali yang menegaskan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum luar biasa tersebut pada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan hanya terdakwa atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Namun, dalam ayat (3) pasal yang sama ditegaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang didakwakan telah terbukti dan tidak diikuti suatu pemidanaan. Bila ditarik makna tersirat dalam pasal tersebut bahwa jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 ayat (3) ini jaksa penuntut umum kemudian mengajukan peninjauan kembali atas kasus Muktar Pakpahan². Dalam kasus kisruh buruh di Medan pada 1994, di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Muktar Pakpahan dihukum empat tahun penjara. Namun, di tingkat kasasi Muktar dibebaskan. Atas putusan kasasi itu, jaksa penuntut umum Havid

¹ M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 658

² M. Yahya Harahap, *ibid* hlm 658

Abdul Latip dari Kejaksaan Negeri Medan kemudian mengajukan peninjauan kembali yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 1996 oleh majelis hakim agung Soerjono, Palti Raja Siregar, dan Sarwata. Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 160 jo Pasal 161 ayat (1) KUHPidana yang intinya berupa perbuatan menghasut orang lain (buruh) melakukan perbuatan menentang penguasa umum dengan kekerasan³.

Tentunya hal ini menimbulkan pro kontra. Sebagian ahli menyatakan tidak setuju dengan pengajuan peninjauan kembali tersebut, karena jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Para ahli hukum mempermasalahkan kewenangan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali karena jaksa telah diberi kesempatan mengajukan tiga kali penuntutan (pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan jaksa pun telah diberi upaya hukum luar biasa lain (kasasi demi kepentingan hukum)⁴. Disamping itu para ahli hukum juga mempermasalahkan terhadap diskresi yang dilakukan Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali tersebut⁵.

Sebaliknya tidak sedikit pula para ahli hukum yang mendukung pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Mereka menganggap hal ini adalah bentuk penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Penafsiran ini diperlukan untuk menembus kekakuan legalistik dan mencapai tujuan hukum yaitu menegakan keadilan pada semua pihak⁶.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Mahkamah Agung sendiri mencatat beberapa perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

³ www.suarapembaruan-online.com, diakses tanggal 17 Januari 2008

⁴ www.abdulmanan.blogspot.com, diakses tanggal 2 November 2007

⁵ www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 November 2007

⁶ SR. Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petchaem, hlm 65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Namun, pasal tersebut tidak melarang secara tegas pihak lain untuk mengajukan peninjauan kembali. Jaksa penuntut umum yang merupakan pihak yang berkepentingan dalam sistem peradilan pidana menggunakan ketentuan pasal tersebut secara *a contrario* untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Disamping itu, adanya ketidakjelasan perumusan Pasal 263 ayat (3) memberikan peluang pada jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut.

Contoh dalam perkara Muchtar Pakpahan, Mahkamah Agung untuk pertama kali menerima dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum. Putusan Mahkamah Agung ini menjadi yurisprudensi bagi pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sesudah perkara itu. Mahkamah Agung secara restriktif memperluas ketentuan pasal-pasal mengenai peninjauan kembali dalam terdapat dalam KUHAP seperti:

- a. Menyatakan jaksa penuntut umum berwenang mengajukan peninjauan kembali (perluasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyatakan putusan peninjauan kembali yang tidak boleh melebihi putusan semula hanya berlaku terhadap putusan pemidanaan (perluasan Pasal 266 ayat (3) KUHAP)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- , 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso, 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalid Indonesia
- dan I Ketut Murtika, 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Hari Sasongko dan Lily Rosita, 2003. *Komentar kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Ihram Gunawan, 1994. *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2000. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mangasa Sidaputar, 2001. *Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Marwan Effendy, 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- M. Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- O.C Kaligis, 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Alumni
- R.M. Surahman dan Andi Hamzah, 1995. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Samitjo, 1988. *Responsi Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Armico
- Soedirjo, 1986. *Peninjauan kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers